



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA,
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa maka harus melalui mekanisme pengelolaan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Camat adalah pimpinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA,
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Belanja Desa

Pasal 2

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan operasional pemerintahan Desa;
 4. Penyediaan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 5. Penyediaan insentif/operasional Rukun tetangga dan Rukun warga.

R
R
R
R
R

Bagian Kedua
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Penggunaan ADD yang diterima desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diprioritaskan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- c. operasional Pemerintahan Desa;
- d. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. insentif/operasional Rukun tetangga dan Rukun warga.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Jaminan sosial diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa dan/atau Perangkat desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Jaminan sosial.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APB Des yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Insentif/Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga dianggarkan dalam APB Des yang bersumber dari ADD.
- (2) Insentif/operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Insentif/operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk operasional Rukun tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 8

- (1) Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

- (3) Tunjangan diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Kepala Desa dan/atau Perangkat desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penjabat Kepala Desa.

Pasal 9

Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Insentif/operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, meliputi:

a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:

1. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
2. pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
3. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
4. lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

b. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:

1. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
2. penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
3. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
4. penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
6. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

c. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:

1. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler);
2. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
3. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dan lain-lain);
4. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
5. pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
6. penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);

7. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
8. pengembangan Sistem Informasi Desa;
9. koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
10. dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
11. penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
12. lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

d. Sub Bidang Pertanahan:

1. sertifikasi Tanah Kas Desa;
2. administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
3. fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
4. mediasi Konflik Pertanahan;
5. penyuluhan Pertanahan;
6. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa; dan
8. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

Pasal 11

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, meliputi:

a. Sub Bidang Pendidikan.

1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan lain-lain);
2. dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dan lain-lain);
3. penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
4. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
5. pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
6. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
7. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
8. pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
9. pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
10. dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
11. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

b. Sub Bidang Kesehatan:

1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan lain-lain) penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
2. penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
3. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
4. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
5. pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
6. pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
7. pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
8. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan
9. lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. pemeliharaan Jalan Desa
2. pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
3. pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
4. pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
5. pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
6. pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
7. pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
8. pemeliharaan Embung Milik Desa;
9. pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
10. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
11. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan; Permukiman/Gang;
12. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
13. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
14. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
15. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
16. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
17. pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
18. penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
19. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
20. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/BatasDesa; dan
21. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

d. Sub Bidang Kawasan Permukiman:

1. dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
2. pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
3. pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain);
4. pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
5. pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain).
6. pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain;
7. pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
8. pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
9. pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
10. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
11. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain);
12. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
13. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
14. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain;
15. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
16. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
17. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
18. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:

1. pengelolaan Hutan Milik Desa;
2. pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
3. pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:

1. pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
2. penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dan lain-lain);
3. pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
4. lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:

1. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
2. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
3. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

h. Sub Bidang Pariwisata:

1. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
2. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
3. pengembangan Pariwisata Tingkat Desa; dan
4. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

Pasal 12

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 meliputi:

a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:

1. pengadaan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain;
2. penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
3. koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) Skala Lokal Desa;
4. pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
5. penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
6. bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
7. pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:

1. pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
2. pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
3. penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
4. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
5. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
6. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:

1. pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
3. penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
4. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;

5. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 6. pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga; dan
 7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
1. pembinaan Lembaga Adat;
 2. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 3. pembinaan PKK;
 4. pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 13

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4, meliputi:

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
1. pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 3. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 4. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil;
 5. bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dan lain-lain);
 6. pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
 7. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
1. peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain);
 2. peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 3. penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain);
 4. pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 5. pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
 6. lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
1. peningkatan kapasitas kepala Desa;
 2. peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 3. peningkatan kapasitas BPD; dan
 4. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
1. pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 2. pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 3. pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 4. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
 - 1. pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2. pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - 3. pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 - 4. pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian; dan
 - 5. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
 - 1. pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
 - 2. pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); dan
 - 3. lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
 - 1. pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - 2. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - 3. pengembangan Industri kecil level Desa;
 - 4. pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - 5. lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 14

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5, meliputi:

- 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
Penanggulangan bencana.
- 2. Sub Bidang Keadaan Darurat:
Keadaan darurat.
- 3. Sub Bidang keadaan Mendesak:
Keadaan mendesak.

Pasal 15

Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3, dapat digunakan untuk pembangunan kantor Desa paling banyak sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pembangunan kantor desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 17

Pemerintah Desa menyediakan biaya untuk keperluan tenaga ahli/teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang besaran nilainya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka romawi I huruf b angka 11.

Pasal 18

Sebelum melaksanakan penggunaan untuk pembangunan kantor Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib sudah memiliki bukti kepemilikan lokasi tanah atas nama Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 20

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.

- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 22

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 23

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 24

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Pasal 25

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;

- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26


Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.



- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB III
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 28

Belanja Desa yang bersumber dari Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2018.

BUPATI KUBU RAYA,


KRUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 78

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA
 DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2019

I. PENGGUNAAN ADD DALAM APBDes

A. Anggaran Belanja Desa yang ditetapkan 30 % dari APB Des digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

a. Besaran Penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap
1.	Kepala Desa	Rp. 2.000.000,00.
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.400.000,00.
3.	Kaur	Rp. 1.000.000,00.
4.	Kasi	Rp. 1.000.000,00.
5.	Kepala Dusun	Rp. 935.000,00.

b. Untuk Desa persiapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa Desa induk dan dibayarkan setiap bulan besarnya sesuai pada point A.

2. Penyediaan Jaminan sosial.

Penyediaan Jaminan sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, adapun besaran Penyediaan Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Kepala Desa	RP. 343.100 ,00.
2.	Sekretaris Desa	Rp. 264.560,00.
3.	Kepala Urusan	RP. 225.752,00.
4.	Kepala Seksi	Rp. 225.752,00.
5.	Kepala Dusun	RP. 212.354,00.

3. Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- a. Besaran Penyediaan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Kepala Desa	Rp. 500.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp. 250.000,00
3.	Kepala Urusan	Rp. 230.000,00
4.	Kepala Seksi	Rp. 230.000,00
5.	Kepala Dusun	Rp. 150.000,00

- b. Untuk Desa persiapan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa Desa induk dan dibayarkan setiap bulan besarnya sesuai pada point A.
4. Untuk menunjang kegiatan di seksi urusan Keuangan Desa maka dapat dibantu oleh satu orang staf tenaga honorer urusan seksi keuangan Desa.
5. Besaran Honorarium staf tenaga honorer urusan seksi keuangan Desa di bayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah).
6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- a. Paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah 30% (tiga puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa setelah dikurangi :
- 1). penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa;
 - 2). penyediaan Jaminan sosial;
 - 3). penyediaan tunjangan BPD;
 - 4). penyediaan insentif/operasional RT/RW.
- Digunakan untuk antara lain:
- a) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - b) konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 10.000,- dan Makan Maksimal Rp. 25.000,-
 - c) biaya perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Tujuan			
	Keluar Provinsi Kalbar (Rp)	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)
1. Penginapan	400.000	300.000	200.000	170.000
2. Uang saku / hari	300.000	100.000	125.000	90.000
3. Uang makan / hari	230.000	120.000	125.000	80.000
4. Transport lokal (lumpsum)	570.000	110.000	115.000	80.000
	1.500.000	630.000	560.000	420.000
5. Transoportasi :				
a. Luar Provinsi Kalimantan Barat (PP)				2.500.000,-
b. Ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan (Kecuali point 5.a) di atas:				
- Jarak 0-5 km				50.000
- Jarak 5-10 km				100.000
- Jarak lebih dari 10 km				150.000

d) belanja benda-benda pos yaitu materai Rp.3.000,- dan materai Rp.6.000.

7. Untuk Desa persiapan belanja operasional Pemerintahan Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Desa induk dan 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Desa persiapan dari 90 % (sembilan puluh perseratus) sebagaimana point A.
8. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
 - a. Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Ketua	Rp. 600.000,00
2.	Wakil Ketua	Rp. 400.000,00
3.	Sekretaris	Rp. 350.000,00
4.	Anggota	Rp. 300.000,00

9. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - a. Paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah 30% (tiga puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa, tunjangan BPD dan insentif RT/RW, digunakan untuk biaya operasional BPD dan Operasional Penunjang kegiatan BPD antara lain:
 1. biaya Administrasi Umum/Pengadaan ATK Sekretariat BPD;
 2. biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat BPD (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll);
 3. konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 10.000,- dan Makan Maksimal Rp. 25.000,-);
 4. uang saku sidang/rapat maksimal Rp. 50.000,00 per orang dan operasional lainnya.

10. Insentif/operasional RT/RW (Untuk operasional).

- a. Besaran penyediaan Insentif/operasional RT/RW (untuk operasional RT/RW) dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Insentif
1.	RT	Rp. 450.000,00.
2.	RW	Rp. 180.000,00.

- b. Untuk Desa persiapan (Insentif) RT/RW (untuk operasional RT/RW) masuk pada APB Desa Induk dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran oleh Desa induk besarnya sesuai pada point a.

B. Dalam penggunaan APBDes hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. 30 % dari APBDes diprioritaskan untuk dianggarkan kegiatan sebagaimana point 1,2,3,8, dan 10 di atas.
2. Sisa dari sebagaimana point a tersebut di atas digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa, dan operasional BPD sebagaimana point 6 dan 9 di atas .
3. 70 % dari APBDes diprioritaskan untuk pelaksanaan Bidang pembangunan Desa dan Bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.
4. Sisa dari sebagaimana dimaksud point c digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah, dan tidak dibiayai dari Dana Desa.
5. Apabila terdapat sisa anggaran dari pembiayaan belanja sebagaimana huruf b, maka sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan belanja pada huruf d.
6. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya dapat digunakan antara lain untuk:

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Mendukung kegiatan Pos kesejahteraan sosial (Poskesos) :

Verifikasi dan validasi data miskin Desa

- Honor petugas Poskesos (2 orang) Rp.400.000x12bulan = Rp.4.800.000,-

- ATK..... =Rp. 750.000.-

Jumlah.....= Rp. 5.550.000.-

7. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa digunakan antara lain untuk :

Menunjang kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) :

1. 4 Pokja x Rp. 2.500.000,-..... = Rp. 10.000.000,-

2. Alat Tulis Kantor = Rp. 500.000,-

3. Honor Kader 4org x12blnxRp.50.000,-= Rp. 2.400.000,-

Jumlah..... = Rp. 12.900.000,-

8. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan:
 1. Alat Tulis Kantor..... = Rp. 300.000.-
 2. Penggandaan..... = Rp. 200.000.-
 3. Operasional kegiatan, Pembinaan, Pemeliharaan dan Pelatihan, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat Peduli Api..... = Rp.19.500.000,-
 - Jumlah = Rp.20.000.000,-
 Sesuai kondisi Desa.
9. Bukti Pengeluaran (Kwitansi)
 - a) Penggunaan dana harus ditulis secara rinci dan jelas sesuai penggunaannya;
 - b) Pengeluaran diatas Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 menggunakan materai Rp.3.000,-;
 - c) Pengeluaran diatas Rp.1.000.000,00 menggunakan meterai Rp.6.000,-
10. Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Besaran Honor TPK dan PPHP dibayarkan untuk setiap item kegiatan yang jumlahnya diatas Rp. 50.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

 - a). Honor TPK

No	Jabatan	Besaran Honor
1.	Ketua	Rp. 400.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 350.000,-
3.	Anggota	Rp. 300.000,-

b). Honor PPHP

No	Jabatan	Besaran Honor
1.	Ketua	Rp. 200.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 150.000,-
3.	Anggota	Rp. 100.000,-

11. Jasa Konsultansi
 1. Jasa Konsultansi Perencana Swasta 3 % dari Paket Kegiatan
 2. Jasa Konsultansi Perencanaan PNS diberikan berupa honor sebesar Rp. 500.000/Bulan.
12. Pengadaan barang/jasa dikenakan Pajak :
 - a). PPh Pasal 21 merupakan Pajak atas Gaji, Upah dan/atau Honorarium.
 - b). PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang mulai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian setelah dikurangi PPN. Kecuali pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos;

- c). PPh Pasal 23
 Pajak penghasilan atau penyerahan jasa, hadiah/penghargaan, sewa selain tanah/bangunan, imbalan modal, dengan tarif sebesar 2%.
 Objek PPh pasal 23
 - 1). Jasa Teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan;
 - 2). Jasa Lainnya : Jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengeboran migas, jasa penunjang di bidang penerbangan, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara, jasa instalasi, jasa pemeliharaan, jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan, jasa pengepakan, jasa media masa, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan, jasa catering.
 - d). PPN dipungut atas pemberian barang mulai Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
13. Penghitungan pajak, sebagai berikut:
- 1) PPN = $(100/110 \times \text{jumlah biaya}) \times 10\%$;
 - 2) PPh Pasal 21 =
 - a). 0 % Bagi Pegawai Golongan 1 dan II (Penghasilan Bruto).)
 - b). 5 % Bagi Golongan III (Penghasilan Bruto).
 - c). 15 % Bagi Golongan IV (Penghasilan Bruto).
 - d). Bagi Non PNS, Pejabat Negara, Anggota TNI dan POLRI 5 % dari Penghasilan Bruto.
 - 3) PPh Pasal 22 = $(100/110 \times \text{jumlah biaya}) \times 1,5 \%$ (Jumlah biaya termasuk PPN);
 - 4) PPh Pasal 23 = $(100/110 \times \text{Jumlah Biaya}) \times 2\%$ (Jumlah biaya termasuk PPN).

13. Standar satuan harga Desa.

Pada saat penyusunan RAB mengacu pada hasil survey harga setempat dilengkapi Berita acara minimal 2 (dua) penyedia barang dan jasa/toko, sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan di desa dilakukan mekanisme negosiasi harga dengan pihak penyedia barang dan jasa/toko.

- 14. Seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Desa.

II. PENGGUNAAN DD DALAM APBDes

Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa antara lain diprioritaskan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Posyandu, dengan rincian :
 - b. Penyediaan makanan sehat 12 blnxRp.200.000, =Rp.2.400.000,-
 - c. Alat Tulis Kantor = Rp. 1.000.000,-
 - Jumlah (per Posyandu).....= Rp. 3.400.000,-



b. Penyelenggaraan PAUD, dengan rincian:

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Paud :

- a. Alat Permainan Edukatif (APE) = Rp. 2.000.000,-
- b. Pengadaan Silabus..... = Rp. 2.000.000,-
- c. Bantuan insentif guru PAUD 12 bulan x Rp. 250.000/orang
(sesuaikan jumlah guru PAUD milik desa).
- d. Alat tulis kantor = Rp. 5.000.000.-

III. PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA DALAM APB Des

Belanja Desa yang bersumber dari Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 31 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2018 ... NOMOR... 78

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PETUNJUK TEKNIS
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

A. KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa. Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
2. penerangan lingkungan pemukiman;
3. pedestrian;
4. drainase;
5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
6. pipanisasi untuk menduk
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8. sumur resapan;
9. selokan;
10. tempat pembuangan sampah;
11. gerobak sampah;
12. kendaraan pengangkut sampah;
13. mesin pengolah sampah; dan
14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
2. tambatan perahu

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "R. H. R."

3. jalan pemukiman;
 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan poros Desa;
 6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 7. jembatan desa;
 8. gorong-gorong;
 9. terminal desa; dan
 10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. radio Single Side Band (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu;
 10. poskesdes/polindes;
 11. posbindu;
 12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;



11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebeler; dan
 6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;



5. toko *online*;
 6. gudang barang; dan
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan kebakaran hutan;
 - e) pencegahan abrasi pantai; dan
 - f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



- b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. pengobatan untuk lansia;
 10. keluarga berencana;
 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. bantuan insentif guru PAUD;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



- d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. website Desa;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. ikan asin;
 6. abon sapi;
 7. susu sapi;
 8. kopi;
 9. coklat;
 10. karet; dan
 11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul; dan
 9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Handwritten signature or mark in blue ink, possibly a stylized 'R' or 'H'.

- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan Adat;
 3. industri air minum;
 4. industri pariwisata Desa;
 5. industri pengolahan ikan; dan
 6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pemeliharaan hutan bakau;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;



6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa.

1) berdasarkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- b) menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Petunjuk Teknis penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2019 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam menyusun dokumen perencanaan di Desa khususnya RKP Desa dan APB Desa tahun anggaran 2019.

BUPATI KUBU RAYA,
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2018
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 78